



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan

Pebiola br Tarigan¹, Janpatar Simamora², Hisar Siregar³

¹ Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, pebiola.tarigan@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, patarmora@uhn.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, hisar.siregar@uhn.ac.id

Corresponding Author: pebiola.tarigan@student.uhn.ac.id

Abstract: *The Village Consultative Body (BPD) as a representative of the village population plays a vital role in village development and infrastructure projects, enabling villagers to benefit from quality infrastructure and improve their well-being. This study aims to analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing infrastructure development in Sei Musam Village, Batang Serangan District, and to identify the obstacles faced by the BPD in overseeing infrastructure development in Sei Musam Village, Batang Serangan District. Empirical legal research was used. Data collected through interviews, observations, and literature studies were then systematically analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of this study are:*

Keywords: *BPD, Village Supervision, Infrastructure Development, Village Government*

Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil Dari penduduk Desa yang memegang peranan Penting dalam Pembangunan Desa dan Proyek Infarstruktur sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa sei musam, kec. Batang serangan dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan dalam Pengawasan Pembangunan infrastruktur di Desa sei musam, Kec. Batang serangan. Dengan menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis dengan cara teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini

Kata kunci : BPD, Pengawasan Desa, Pembangunan Infarstruktur, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang dimana dampaknya yaitu daerah harus mampu mengurus dan mengatur wewenangnya sendiri hal ini membantu daerah untuk berkembang dan meningkatkan keterampilannya dan pengetahuan sesuai yang dibutuhkan (Ita Juniarty Sitanggang, et al, 2023:78). Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia meliputi daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang (Wiguna, Yoga Teja, et al, 2017:42). Dengan adanya pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menata sistem pemerintahan dan untuk menciptakan pembangunan yang lebih efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan mendapat dukungan serta partisipasi masyarakat dalam adanya penyelenggaraan Pemerintahan (Nur Raodah Rohimah, 2020). Bagi Desa, Otonomi Desa berbeda dengan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Otonomi Desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadatnya, bukan pada penyerahan wewenang pada Pemerintah. (Wahyu Nur Rohimah, et al, 2025) Otonomi Daerah juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan terkhususnya pembangunan infrastruktur Desa. Partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan dengan lembaga-lembaga non formal seperti LSM dan lembaga formal seperti DPRD pada kewenangan lebih besar dan pembentukan BPD pada tingkat Desa (Sofyan Malik, 2020).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai dengan Undang-Undang Desa yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lembaga ini pada kedudukannya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (I. M Kalangi, et al, 2024)

Pemerintah Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang secara administratif berada langsung di bawah Kecamatan sehingga mereka mempunyai kesamaan yaitu sama-sama bekerja pada instansi Pemerintah hal ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk dalamnya kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Pemerintahan Desa ada juga Pemerintahan Daerah Desa yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Rizki Puji Nur Wahyudi, 2025). Pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai Pemimpin dibantu oleh perangkat Desa yang memiliki kapabilitas untuk menjalankan roda Pemerintahan. Kepatuhan perangkat Desa selaku aparatur Pemerintah Desa terhadap Negara, Bangsa, Pimpinan serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam diri masing-masing perangkat Desa untuk menjalankan kewenangannya (Karna Lukmana & Mohamad Firdaus, 2024).

Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah serta tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bakri La Suhu, et al, 2022).

Penyelenggaraan Urusan pemerintahan terhadap Desa salah satunya adalah Pembangunan Infrastruktur terhadap Desa yang dimana akan mengurangi garis kemiskinan masyarakat Pedesaan. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum membuat Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) melalui Ditjen Cipta Karya yang dimana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada dasarnya merupakan aset Pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat (Dewi Sarah Simbolon, et al, 2021).

Dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan dalam pengawasan Pembangunan Infrastruktur tersebut Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan Penting dalam Pembangunan Desa dan Proyek Infrastruktur. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa pada Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari Penduduk Desa yang didasarkan perwakilan dari setiap Wilayah dalam pemilihannya dilakukan dengan Demokratis dan memperhatikan kuota untuk perwakilan Perempuan (Siti Rahmidah, 2025) hal tersebut juga sudah ditetapkan dalam PEMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat (1). Perencanaan pembangunan infrastruktur di tingkat Desa adalah suatu proses yang melibatkan Pemerintah Desa, partisipasi aktif masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mencapai tujuan pembangunan Desa yang optimal (Krisna Widhiatma Putra & Lailul Mursyidah, 2023). Dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan pengawasan Pembangunan Infrastruktur dalam wujud dari bentuk kepedulian Kepemerintahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil Dari penduduk Desa yang memegang peranan Penting dalam Pembangunan Desa dan Proyek Infrastruktur.

Pentingnya pembangunan infrastruktur menekankan bahwa pembangunan merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan taraf kehidupan masyarakat Desa karena hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan yang baik tidak hanya meningkatkan dari segi aksesibilitas, seperti jalan serta fasilitas Desa, namun dengan adanya pembangunan Desa dapat meningkatkan perekonomian lokal, kesejahteraan masyarakat, dan juga bisa memperkuat kegiatan sosial ditingkat Desa. Memiliki infrastruktur yang berkualitas di Desa dianggap sangat penting karena dapat memperbaiki keadaan sosial dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan juga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa yang lebih maju. Hal ini tidak terlepas dari adanya campur tangan dari peran Pemerintah Desa sebagai pelaksana pembangunan (Ira Rizki Rahmawati, 2025).

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan serta pengawasan yang dilakukan oleh BPD diharapkan pembangunan jembatan dan jalan terkhususnya pada Desa Sei Musam dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat Desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang berada di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan secara keseluruhan. Kerjasama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan

bersama. Dalam Penelitian ini, peneliti mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan judul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Musam Kecamatan Batang serangan kabupaten langkat.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Hubungan Antara BPD Dengan Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Desa?
- 2) Bagaimana Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosial (*Social Approach*) (Undari Sulung & Mohamad Muspawi, 2024). Jenis data berupa data primer dan sekunder dengan sumber bahan hukum dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Hubungan Antara BPD Dengan Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Desa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD memiliki peranan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa untuk menjalankan tugas dan wewenang Desa. BPD berperan sebagai lembaga legislasi untuk menjalankan Fungsinya melalui musyawarah untuk menyepakati terkait pembangunan dan tata kelola Desa (Maulana Ishaq, 2026) Lembaga ini pada hakikatnya adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa (Arifin Sihombing & Madin Silalahi, 2021). Selain itu BPD memiliki fungsi dan peran sebagai berikut;

- 1) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, BPD berperan memastikan bahwa setiap kebijakan pariwisata desa memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak merugikan masyarakat.
- 2) BPD berperan sebagai penjaga kepentingan publik (*public guardian*) yang memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun ketimpangan ekonomi antar warga desa. Peran ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa
- 3) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sektor pariwisata desa
- 4) BPD berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur, Peran ini mencerminkan fungsi representatif BPD sebagai lembaga

demokrasi desa yang menjembatani kepentingan pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat.

Fungsi legislatif dan kontrol sosial yang dijalankan oleh BPD juga selaras dengan konsep "*checks and balances*" dalam teori politik, di mana kekuasaan Pemerintahan Desa tidak bersifat absolut di tangan Kepala Desa, melainkan harus seimbang dengan kekuatan lembaga representatif Desa, yaitu BPD. Peran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang menegaskan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan sebagai inti peran BPD (Ridha Oktaviana, 2026).

Selain fungsi BPD dalam menjalankan pengawasan, Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab dan Tugas Pemerintah Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah harus memerankan tugas Pemerintah Desa yang dimaksud. Ada beberapa peran Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

- 1) Peranan Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 2) Peranan Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- 3) Peranan Pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan.
- 4) Dalam pengelolaan keuangan Desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undang-undang desa, berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sugiman, 2018).

Dalam pelaksanaan Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembangunan Desa, sebab mereka tidak hanya hadir sebagai warga biasa, tetapi juga sebagai sosok yang berkompetensi atau sebagai elit masyarakat. Kehadiran masyarakat dapat menjadi representasi dari suara bersama, sehingga mampu mengatas namakan kepentingan masyarakat luas. dalam meningkatkan kesadaran akan Hukum, masyarakat perlu lebih patuh terhadap Hukum, baik tertulis maupun Hukum yang ada di masyarakat atau disebut dengan Hukum adat yang menjadi kebiasaan masyarakat desa. agar berjalan terlaksananya hubungan masyarakat dengan pemerintah desa masyarakat juga harus paham akan kebijakan-kebijakan yang dirancang mengenai peraturan, serta norma-norma (Canryfay Lumban Gaol & Janpatar Simamora, 2025).

Pembangunan infrastruktur Desa sendiri harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam konteks pembangunan, keberhasilan pencapaian sasaran program tidak semata-mata bergantung pada kemampuan aparatur Pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam mengimbangi keterbatasan sumber daya, biaya, dan kemampuan Pemerintah, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan (Muhammad Irfani, 2026).

B). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan

Keterlaksanaan program yang dilakukan oleh BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dan menetapkan kebijakan Desa dalam pembangunan infrastruktur untuk menilai seberapa jauh program BPD dapat terlaksana dengan efektif sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Efektifitas pada dasarnya menekankan pada hasil kinerja yang dapat dicapai. hasilnya sebanyak apa rencana yang dapat dicapai maka semakin efektif kegiatan atas program

pembangunan tersebut dan dengan efektifitas kinerjalah kita dapat mengetahui seberapa jauh program BDP terhadap pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik atau tidak di Desa Sei Musam.

Dalam Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan wakil BPD Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan menyimpulkan bahwa BPD perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa, karena peran dan fungsi BPD Desa Sei Musam dalam mengawasi proses pembangunan infrastruktur Desa sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur agar lebih baik dan sesuai dengan kepentingan bersama.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri dari unsur BPD, pemerintah Desa, dan tokoh Masyarakat, sejauh wawancara yang dilakukan ditemukan berbagai persoalan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat efektivitas pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pembangunan Pemerintahan di Desa Sei Musam .

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa faktor yang mendorong kurangnya efektivitas kinerja yang dilakukan oleh BPD yaitu:

Pertama, permasalahan kurangnya transparansi muncul dari minimnya laporan tertulis yang dapat diakses oleh masyarakat hal ini didukung oleh pernyataan dari ibu Hotmaida mengatakan : “masyarakat tidak pernah tahu terutama saya tidak pernah melihat seberapa banyak dana Desa yang dipakai untuk setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pengelola Desa”

Berdasarkan hasil pernyataan yang diberikan hal ini dapat melemahkan kontrol sosial masyarakat terhadap Pemerintah Desa selain itu hal ini dapat juga melemahkan partisipasi masyarakat yang akan menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Desa karena banyak warga yang bersikap apatis terhadap proses musyawarah dan pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat efektivitas program desa. Hal ini juga dibenarkan oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, ibu Tamin mengatakan: “kami sebagai masyarakat yang kurang akan pendidikan tidak mengetahui apa-apa dikarenakan kami tidak mengerti bagaimana jalannya pengelolaan Desa yang sebenarnya, kami hanya berharap terhadap transparansi yang dilakukan Pengelola Desa atas Dana pengeluaran Desa”. Tetapi pernyataan yang di berikan oleh BPD dan Pemerintah Desa berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan oleh masyarakat. Bapak Ginting Sawyer sebagai Kepala Desa mengatakan: " setiap pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Desa ada pamphlet/papan pengumuman yang isinya pendanaan yang keluar dari dana Desa". hal ini juga di tegaskan oleh ibu Dewi sebagai sekretaris BPD " ada kok, pamphlet/papan pengumuman itu ada tetapi setelah pembangunan selesai itu di cabut".

Kedua selain mengenai Transparansi, Kuantitas Kerja Desa juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas kinerja yang dilakukan oleh BPD, hal ini dapat dilihat dari bagaimana banyaknya beban kerja dan keadaan yang dialami selama proses pelaksanaan program BPD. berikut hasil wawancara mengenai BPD dapat mengatasi segala kendala yang ada, Bapak Ginting Sawyer selaku Kepala Desa Sei Musam mengatakan: " kendala ada, tetapi sudah diatasi oleh BPD dan Perangkat Desa juga ikut serta membantu agar kendala yang dihadapi oleh BPD dapat diatasi dengan baik". hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan dari bapak Agus selaku Kepala Urusan Pembangunan : "saya rasa tidak ada, sama hal nya seperti yang sudah dikatakan." selaku ketua BPD Bapak Usman juga mengatakan "yang namanya pembangunan ataupun proses pembangunan terkhususnya untuk infrastruktur Desa pasti ada kendala, tetapi sejauh pelaksanaannya ini sudah dapat teratasi dikarena kan perangkat Desa juga ikut serta dalam membantu”.

Dari pernyataan key informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya BPD dengan Pemerintah Desa sudah berusaha agar kinerjanya dapat terlaksana seefektif mungkin, tetapi pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat berbanding terbalik dengan yang sudah dikatakan oleh BPD dan Pemerintah Desa. Bapak Iwan Kaban mengatakan bahwasanya: "kendala ya pasti ada ya, tetapi yang saya lihat sejauh ini menurut saya permasalahan dan kendalanya dari Pemerintahan Desa dan BPD yang kurang aktif untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini membuat masyarakat ogah-ogahan terhadap program-program yang akan diadakan oleh BPD". Pernyataan ini dipertegas lagi oleh Bapak Edi Ginting yang mengatakan "banyak dari program pembangunan yang dilakukan BPD yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat karena perencanaan yang mereka buat tidak sejalan dengan fungsinya".

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwasanya Kinerja dari anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya dan menerima/ menampung aspirasi masyarakat sudah efektif tetapi kendalanya dalam kurang efektifnya yg menjadi kendala yaitu kurangnya keaktifan anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam kinerjanya dan mendekatkan diri kepada masyarakat hal ini yang membuat kinerja BPD kurang efektif.

Untuk meningkatkan kualitas pembangunannya BPD dalam tugas pokok dan fungsinya, BPD selaku perwakilan masyarakat Desa dalam memberikan aspirasi pengusulan pembangunan infrastruktur harus menunjukkan hasil kinerjanya agar pembangunan infrastruktur di Desa Sei Musam dapat berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat, terkait keberhasilan pembangunan infrastruktur Desa Sei Musam oleh BPD, Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ginting Sawer selaku Kepala Desa Sei Musam mengatakan: "semua program sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik, dan semua program pembangunan tidak lepas dari hasil musyawarah dan sudah disepakati sebelum melakukan proses pembangunan". hal ini juga dipertegas oleh Bapak Agus selaku kepala urusan pembangunan : "semua sudah berjalan dengan baik, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat". Bapak Usman selaku ketua BPD mengatakan: "semua pembangunan infrastruktur memang untuk kepentingan dan keperluan masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah di musrenbang untuk mempermudah aktivitas masyarakat"

sedangkan pendapat dari Bapak Banton selaku masyarakat yang menggunakan hasil dari pembangunan infrastruktur desa mengatakan: " Memang benar semua program pembangunan sudah dilakukan oleh BPD". hal ini juga dipertegas oleh ibu Melisa selaku masyarakat mengatakan: "semua pembangunan memang dibangun atas keinginan masyarakat tetapi kualitas dari pembangunan tersebut yang harus diperbaiki, seperti jembatan penghubung antara Simpang dua dengan bandar tengah yang dimana dibangun tetapi tidak sampai setahun jembatan tersebut rusak dan akibatnya hal ini menjadi hambatan lagi untuk masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. "ibu Ainun selaku masyarakat juga mengatakan: " pembangunannya sudah sesuai tetapi kami sebagai masyarakat berharap ditambah lagi pembangunan infrastrukturnya dan dilakukannya perbaikan atas rusaknya yang sudah ada"

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya semua program pembangunan infrastruktur sudah dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhannya tetapi yang harus diperbaiki agar terlaksananya efektivitas BPD dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sei Musam harus memperhatikan Kualitas terhadap pembangunan yang dilakukan.

Ketiga terkait keberhasilan dan transparansi kuantitas kerja yang dilakukan BPD permasalahan lain yang menghambat keefektifitas kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia. sebagian besar anggota BPD dilatar belakangi Pendidikan Menengah, bahkan ada yang berpendidikan tinggi tetapi tidak berasal dari bidang Hukum atau Pemerintahan. Akibatnya hal ini menjadi kendala

anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya terhadap pelaksanaan regulasi terkait pembangunan infrastruktur melemah, dan kurangnya memahami penafsiran aturan dan mekanisme penyelesaian konflik menyebabkan peran BPD tidak dapat mengusulkan solusi terkait hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang pertama penulis mengangkat kesimpulan sebagai berikut : Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di desa memiliki peranan yang sangat penting untuk menjalankan tugasnya dengan Pemerintahan Desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat agar terciptanya transparansi dan meningkatkan keefektifitas terkait kinerja BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya. Peran masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan keberhasilan pencapaian sasaran program yang dilakukan oleh BPD. Dalam perannya BPD adalah sebagai lembaga legislatif dan Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan adalah bukti nyata bahwa BPD menjalankan tugas dan Fungsinya dengan baik dan infrastruktur desa adalah sebagai wujud pembangunan menuju kearah yang lebih baik bertujuan untuk menghapus kemiskinan

Dari hasil pembahasan yang kedua penulis mengangkat kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan sudah efektif dalam tugasnya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan sebagai wakil masyarakat , tetapi belum maksimal karena masyarakat masih belum merasa puas atas kinerja yang dilakukan BPD, berikut alasan yang mengukur kurangnya efektivitas kinerja yang di lakukan BPD di Desa Sei Musam. kurangnya transparansi yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa membuat masyarakat kesulitan untuk mengenal siapa mereka dan apa sebenarnya tugas dan fungsinya, selain itu kuantitas kerja juga menjadi alasan mengapa BPD kurang efektif dalam menjalankan kinerjanya dikarenakan masyarakat mengatakan kurangnya terpenuhi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi BPD dan pemerintah tidak melihat akan hal itu, hal ini disebabkan juga akan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang di latar belakang oleh sebagian besar anggota BPD hanya sebatas Pendidikan Menengah bahkan jarang di temui yang berpendidikan Tinggi dan Jika ada tetapi tidak berasal dari Bidang Hukum atau Pemerintahan.

Saran

- 1) BPD sebagai wakil masyarakat Desa harus meningkatkan terkait suara masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa, terkhususnya di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan.
- 2) BPD harus meningkatkan transparansi akan hasil Pembangunan Desa, meningkatkan keefektifitas kinerja untuk melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dan meningkatkan kualitas terkait pembangunan infrastruktur terkhususnya di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan.

REFERENSI

- Attas, N. R. (2020). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Balubu Kecamatan Belopa–Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo). Hlm 1-74
- Gaol, C. L., & Simamora, J. (2025). *Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di*

- Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, Vol 6 (No.2), Hlm 976
- Irfani, M. (2026). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Simpang Aurgading Kecamatan Batin XXIV* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Ishaq, M. (2026). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Mendala Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol 3 (No.2), Hlm 138.
- Kalangi, I. M. (2024). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Panasen. *LEX PRIVATUM*, Vol 13 (No.2).
- La Suhu, B., Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan: Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia. *Journal Government Of Archipelago*, Vol. 3, (No. 2), Hlm 19.
- Lukmana, K., & Firdaus, M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol 4 (No.4), Hlm 7777.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 (No.2), Hlm 327.
- Oktaviana, R. (2026). *Implementasi Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pengelolaan Desa Wisata Pulau Pahawang Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran)* (Doctoral dissertation, UIN Jurai Siwo Lampung).
- PEMENDAGRI No 110 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat (1)
- Putra, K. W., & Mursyidah, L. (2023). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Vol 5 (No.2), Hlm 245.
- Rahmawati, I. R. Evaluasi Program Kerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pangkalan Sakti Kecamatan Air Sugihan. *repository.unsri.ac.id*, Hlm 20-21
- Rahmidah, S. (2025). *Peran Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong). Hlm 2
- Rohimah, W. N., Wilujeng, S., & Vitasari, L. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, Vol 3 (No.1), Hlm 52.
- Sihombing, A., & Silalahi, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol 3 (No.3), Hlm 1261
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, (No. 2), Hlm 295.
- Sitanggang, I. J., Simamora, J., & Siregar, H. (2023). Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Penegasan Batas Wilayah Antar Desa. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, Vol 2 (No.1), Hlm 78
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, Vol 7 (No.1), Hlm 92-93.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, Vol. 5, (No. 3), Hlm 110-116.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, Vol. 5, (No. 3), Hlm 110-116.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang No 6 tahun 2014

Wahyudi, R. P. N. (2025). Status Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Status Of Village Government Apparatus Based On Law Number 3 Of 2024 Concerning The Second Amendment To Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages. *Duta Hukum*, Vol. 2, (No. 1), Hlm 64.

Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, Vol 6 (No.2), Hlm 42.